



**PUTUSAN**  
**Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Yusnarita binti Abdullah**, bertempat tinggal di Jl. STM Badaruddin II RT 004 RW 004 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chairul Nopriansyah, S.H., M.H., Susanto S.H., M.H., dan Amirullah, S.H., Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Chairul Nopriansyah, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jl. Loyak Blok S No. 321 RT 016 RW 007 Kelurahan Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja di bawah register Nomor 218SK/PDT/2023/PN.BTA, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Nurbaiti binti M. Oezir**, bertempat tinggal di Jl. HS Simanjuntak No. 03 RT 33 RW 10 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Tajudin Teraju bin Bahri Hidir**, beralamat di Jl. HS Simanjuntak No. 03 RT 33 RW 10 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Juliansyah bin Bahri Hidir**, beralamat di Jl. HS Simanjuntak No. 03 RT 33 RW 10 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Amimi Wirasari binti Bahri Hidir**, beralamat di Cilodong RT 04 RW 005 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilodong Kota Depok

*Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bta*



Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **Endang Desiana binti Bahri Hidir**, beralamat di Jl. HS Simanjuntak No. 03 RT 33 RW 10 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. **Budi Juansyah bin Bahri Hidir**, beralamat di Kampus Blok G No. 10 Plg RT 31 RW 009 Kelurahan Lorok Pajko Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI memberikan kuasa kepada Fahrerozi, S.H. dan Faik Rahimi, S.H., M.H., CM., Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Fahrerozi, S.H. dan Faik Rahimi, S.H., M.H. (FF Law Office) yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja di bawah register Nomor 232SK/PDT/2023/PN.BTA, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

7. **Pejabat Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Cq Camat Kecamatan Baturaja Timur Cq Lurah Kemalaraja**, beralamat di Jl. Dr. Setia Budi Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 12 Juli 2023 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat merupakan anak kandung dan satu-satunya Ahli Waris yang masih hidup dari Almarhum Abdullah bin Ajisni alias Abdullah Kicau dan Almarhumah Siti Hasma binti Wanabus;
2. Bahwa Abdullah bin Ajisni alias Abdullah Kicau (ayah kandung Penggugat) meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 17/470/II/LXX/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sukaraya dan ditandatangani oleh Lurah Sukaraya pada tanggal 31 Januari 2017, sedangkan Siti Hasma binti Wanabus (ibu kandung Penggugat) meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 April 2004, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 20/470/II/LXX/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sukaraya dan ditandatangani oleh Lurah Sukaraya pada tanggal 01 Februari 2017;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 27 Januari 2017 perkawinan Abdullah bin Ajisni (ayah kandung Penggugat) dengan Siti Hasma binti Wanabus (ibu kandung Penggugat) telah melahirkan 3 (tiga) orang anak/Ahli Waris, yakni:
  - 1) Sabirin bin Abdullah;
  - 2) Yusnarita binti Abdullah (Penggugat);
  - 3) Edi Sihombing bin Abdullah;
4. Bahwa sekarang ini 2 (dua) Ahli Waris/anak kandung dari Abdullah bin Ajisni atas nama Sabirin bin Abdullah (saudara kandung/kakak kandung Penggugat) telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 53/470/VI/LXVII/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sukaraya dan ditandatangani oleh Lurah Sukaraya pada tanggal 03 Juni 2022, dan atas nama Edi Sihombing bin Abdullah (saudara kandung/adik kandung Penggugat) telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.2/68/LXI/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kemalaraja dan ditandatangani oleh Lurah Kemalaraja pada tanggal 10 Februari 2021;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Baturaja Timur dan Lurah Sukaraya, tertanggal 06 Juni 2022, Almarhum Sabirin bin Abdullah mempunyai 5 (lima) orang anak, yakni:
  - 1) Pipin Kolbi bin Sabirin;
  - 2) Sofiyan bin Sabirin;
  - 3) Robet Jublon bin Sabirin;

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Febri Ariansyah bin Sabirin;
- 5) Anggi Saputra bin Sabirin;
- Selanjutnya disebut Ahli Waris Pengganti;
6. Dan juga berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 11 Februari 2021, Almarhum Edi Sihombing mempunyai 2 (dua) orang anak, yakni:
  - 1) Reyce Arif Bowo bin Edi Sihombing;
  - 2) Okta Firianda bin Edi Sihombing;Selanjutnya disebut Ahli Waris Pengganti;
7. Bahwa dikarenakan 2 (dua) Ahli Waris/anak kandung dari Abdullah bin Ajisni yakni Sabirin bin Abdullah dan Edi Sihombing bin Abdullah, telah meninggal dunia, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Posita angka 4 (empat) dan masing-masing Ahli Waris tersebut mempunyai keturunan/anak, sebagaimana yang dijelaskan pada Posita angka 5 (lima) maka berdasarkan penjelasan dari Pasal 185 KHI, cucu dapat menjadi Ahli Waris Pengganti dan menggantikan kedudukan orang tuanya atau dengan kata lain anak-anak dari Almarhum Sabirin bin Abdullah dan Almarhum Edi Sihombing bin Abdullah bisa menggantikan kedudukan Almarhum Sabirin bin Abdullah dan Almarhum Edi Sihombing bin Abdullah sebagai penerima waris dari Kakeknya Almarhum Abdullah bin Ajisni alias Abdullah Kicau;
8. Bahwa terkait dengan perkara ini Ahli Waris/anak-anak dari Almarhum Sabirin bin Abdullah dan Almarhum Edi Sihombing bin Abdullah, telah memberikan kuasanya kepada Penggugat untuk mengurus permasalahan tanah milik Abdullah bin Ajisni berdasarkan Alas Hak Surat Keterangan Jual Beli Tanah di atas Segel tertanggal 10 Agustus 1984, yang diakui milik Alm. H.M. Bahri Hidir, dengan Surat Kuasa tertanggal 02 Juni 2022;
9. Bahwa sebelum meninggal dunia Abdullah bin Ajisni (orang tua Penggugat) memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 12.500 \text{ m}^2$  (dua belas ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Bakung, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), dengan Ukuran  $\pm$  Panjang 250 m x Lebar 50 m dan berbatasan dengan:
  - Sebelah Ulu berbatasan dengan Tanah Sdr. Saleh;
  - Sebelah Ilir berbatasan dengan Tanah Sdr. Giyah/Alfiyah;
  - Sebelah Lembak berbatasan dengan Tanah Sdr. Supan;
  - Sebelah Darat berbatasan dengan Danau Serut;
10. Bahwa tanah seperti letak luas dan batas-batas yang disebutkan pada Posita angka 2 (dua) di atas dibeli oleh Abdullah bin Ajisni (orang tua Penggugat) dari Raden bin Rukiat sebagaimana tercantum dalam Surat

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Jual Beli Tanah di atas Segel tertanggal 10 Agustus 1984, yang ditandatangani oleh Saksi-Saksi dan diketahui oleh Lurah Desa Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur yang saat itu dijabat oleh H.M. Bahri Hidir (suami Tergugat I, dan orang tua Tergugat II s/d VI);

11. Bahwa setelah tanah tersebut dibeli oleh Abdullah bin Ajisni (orang tua Penggugat) dari Raden bin Rukiat, kemudian sekitar tahun 1991 sebagian dari tanah tersebut dijual oleh Abdullah bin Ajisni (orang tua Penggugat) kepada pihak lain diantaranya diterangkan di bagian belakang Surat Keterangan Jual Beli Tanggal 10 Agustus 1984, di Cap dan ditanda tangani oleh Kepala Dusun III Desa Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur (Udin Kirana) pada Tanggal 30 Desember 1992 yaitu :

- 1) Tanah ukuran 17 m x 50 m telah dijual belikan kepada Kantor Pajak TK.I Sumsel pada Tahun 1991, dan sekarang di atas tanah tersebut telah didirikan Perumahan Samsat Baturaja;
- 2) Tanah ukuran 20 m x 27,5 m dijual belikan kepada Mala/Nurmala pada Tahun 1992;
- 3) Tanah ukuran 10 m x 16 m telah dijual belikan kepada Sdr. Saleh pada Tanggal 5 Juni 1992;
- 4) Tanah ukuran 20 m x 16 m = luas 320 m<sup>2</sup> telah dijual belikan kepada Sdr. Johan, pada Tanggal 3 September 1992;
- 5) Tanah ukuran 20 m x 16 m = luas 320 m<sup>2</sup> telah dijual belikan kepada A.Mawi pada Tanggal 10 September 1992;
- 6) Tanah ukuran 19 m x 16 m = luas 305 m<sup>2</sup>, telah dijual belikan kepada Bagiono pada Tanggal 25 September 1992;

Dan ada juga nama-nama Pembeli yang tidak dicantumkan di belakang Surat Keterangan Jual Beli, namun mereka telah membeli langsung kepada Abdullah bin Ajisni alias Abdullah Kicau (orang tua Penggugat) yaitu: Sdri. Jumailah, Sdr. H. Yurizal dan Sdr. Syamsul Bachri Bin Raden Umi;

12. Bahwa dari keseluruhan luas tanah  $\pm 12.500 \text{ m}^2$  (dua belas ribu lima ratus meter persegi) milik Abdullah bin Ajisni (orang tua Penggugat) tersebut, sebagaimana yang telah diuraikan pada posita angka 8 (delapan) dan angka 9 (sembilan) di atas, yang telah terjual sebagaimana yang telah dijelaskan pada posita angka 10 (sepuluh) adalah seluas  $\pm 7.500 \text{ m}^2$  (tujuh ribu lima ratus meter persegi) dengan ukuran  $\pm$  panjang 150 m x lebar 50 m, sehingga tanah yang belum terjual tersisa seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  (lima ribu meter persegi) dengan ukuran  $\pm$  panjang 100 m x lebar 50 m dan

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berdasarkan dengan kondisi sekarang ini batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Heri Kapri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jln. Lintas Jembatan Ogan II;

Selanjutnya disebut.....Tanah Objek Sengketa;

13. Bahwa sejak tanah tersebut dibeli oleh Abdullah bin Ajisni (orang tua Penggugat) sampai dengan terjualnya sebagian dari tanah tersebut seluas  $\pm 7.500 \text{ m}^2$  (tujuh ribu lima ratus meter persegi), tanah tersebut tidak ada masalah maupun sengketa dengan pihak lain, bahkan masing-masing dari orang yang telah membeli tanah tersebut dari Abdullah bin Ajisni (orang tua Penggugat) telah membuatkan Sertifikat Hak Milik atas tanah mereka, menggunakan Alas Hak Kepemilikan Tanah Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 10 Agustus tahun 1984 milik Abdullah bin Ajisni (orang tua Penggugat), jelas hal ini menunjukkan bahwa Surat Keterangan Jual Beli Tanah diatas segel tertanggal 10 Agustus 1984 diakui dan sah secara hukum;
14. Bahwa sekitar antara tahun 1995/1996 atau setelah sebagian tanah seluas  $\pm 7.500 \text{ m}^2$  (tujuh ribu lima ratus meter persegi) tersebut terjual, tiba-tiba Abdullah bin Ajisni (orang tua Penggugat) dilarang menggarap sisa tanah miliknya tersebut seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  (lima ribu meter persegi) dengan ukuran  $\pm$  panjang 100 m x lebar 50 m, oleh utusan H.M. Bahri Hidir (suami Tergugat I, dan orang tua Tergugat II s/d VI) kemudian secara tanpa hak dan melawan hukum langsung merampas/menyerobot dan menguasai sisa tanah seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  (lima ribu meter persegi) dengan ukuran  $\pm$  panjang 100 m x lebar 50 m dari penguasaan Abdullah bin Ajisni (orang tua Penggugat) dan langsung mendirikan pondok (bangunan rumah kayu) serta membuat jalan lebar 3 (tiga) meter (sekarang dikenal dengan Gang Amal);
15. Bahwa atas tindakan H.M. Bahri Hidir (suami Tergugat I, dan orang tua Tergugat II s/d VI) yang secara tanpa hak dan melawan hukum telah merampas/menyerobot dan menguasai sisa tanah milik Abdullah bin Ajisni (orang tua Penggugat) seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  (lima ribu meter persegi) dengan ukuran  $\pm$  panjang 100 m x lebar 50 m, dari penguasaan Abdullah bin Ajisni (orang tua Penggugat) dan langsung mendirikan pondok (bangunan rumah kayu) serta membuat jalan lebar 3 (tiga) meter (sekarang dikenal dengan Gang Amal) merupakan perbuatan melawan hukum, dikarenakan Abdullah



bin Ajisni (orang tua Penggugat) tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkan sisa tanah seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  (lima ribu meter persegi) dengan ukuran  $\pm$  panjang 100 m x lebar 50 m tersebut kepada H.M. Bahri Hidir (suami Tergugat I, dan orang tua Tergugat II s/d VI) atau kepada pihak manapun selain dari pembeli sebagaimana yang diteloh diuraikan pada posita angka 10 (sepuluh);

16. Bahwa semenjak sisa tanah seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  (lima ribu meter persegi) dengan ukuran  $\pm$  panjang 100 m x lebar 50 m, milik Abdullah bin Ajisni (orang tua Penggugat) dirampas/diserobot dan dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh H.M. Bahri Hidir, Abdullah bin Ajisni (orang tua Penggugat) selalu berusaha menemui H.M. Bahri Hidir untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, akan tetapi selalu tidak pernah berhasil, sulit sekali Abdullah bin Ajisni (orang tua Penggugat) untuk bertemu dengan H.M. Bahri Hidir, bahkan di usaha Abdullah bin Ajisni (orang tua Penggugat) yang terakhir yaitu pada tahun 2009 Abdullah bin Ajisni (orang tua Penggugat) juga mengajak Pihak Penjual (Raden bin Rukiat) yang saat itu tinggal di Provinsi Lampung untuk bertemu dengan H.M. Bahri Hidir guna menjelaskan tentang hak kepemilikan atas tanah tersebut, namun usaha Abdullah bin Ajisni (orang tua Penggugat) tersebut lagi dan lagi tidak membuahkan hasil karena pada hari yang sama H.M. Bahri Hidir meninggal dunia;
17. Bahwa semenjak H.M. Bahri Hidir meninggal dunia, Penguasaan terhadap sisa tanah milik Abdullah bin Ajisni (orang tua Penggugat) seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  (lima ribu meter persegi) dengan ukuran  $\pm$  panjang 100 m x lebar 50 m tersebut saat ini penguasaannya dalam penguasaan Ahli Waris dari H.M. Bahri Hidir yakni Tergugat I s/d VI;
18. Bahwa dikarenakan penguasaan tanah tersebut dikuasai secara terus menerus tanpa hak dan melawan hukum sebelum meninggal dunia dikuasai oleh H.M. Bahri Hidir setelah meninggal dunia dikuasai oleh Ahli Waris dari H.M. Bahri Hidir yakni Tergugat I s/d VI maka perbuatan Tergugat I s/d VI tersebut adalah perbuatan melawan hukum, dikarenakan terhadap permasalahan ini Penggugat pernah mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I s/d VI atas penguasaan tanah tersebut di Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B, tertanggal 20 Oktober 2022 dengan Register Nomor 43/PDT.G/2022/PN.BTA, namun dikarenakan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut menilai gugatan yang diajukan Penggugat cacat formil atau gugatan obscur libel pada akhirnya



Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut dengan putusan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

19. Bahwa setelah didaftarkanya Gugatan Perbuatan Melawan hukum oleh Penggugat terhadap Tergugat I s/d VI tertanggal 20 Oktober 2022, di Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B, dengan Register Nomor 43/PDT.G/2022/PN.BTA, Penggugat baru mengetahui setelah membaca jawaban serta melihat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I s/d VI, pada saat dipersidangan, bahwa terhadap sisa tanah milik Abdullah bin Ajisni (orang tua Penggugat) seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  (lima ribu meter persegi) dengan ukuran  $\pm$  panjang 100 m x lebar 50 m tersebut telah dibuatkan Surat Pengakuan Hak oleh Almarhum H.M. Bahri Hidir dan Pihak yang telah menerbitkan Surat Pengakuan Hak atas nama H.M. Bahri Hidir tersebut adalah Turut Tergugat pada tahun 2001, dan jelas atas tindakan Turut Tergugat tersebut mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat selaku Ahli Waris dari Abdullah bin Ajisni dan selaku Kuasa Ahli Waris/anak-anak dari Almarhum Sabirin bin Abdullah dan Almarhum Edi Sihombing bin Abdullah berdasarkan surat kuasa tertanggal 02 Juni 2022, maka Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
20. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I s/d VI atas penguasaan terhadap sisa tanah milik Abdullah bin Ajisni (orang tua Penggugat) seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  (lima ribu meter persegi) dengan ukuran  $\pm$  panjang 100 m x lebar 50 m yang terletak di Bakung, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat selaku Ahli Waris dari Abdullah bin Ajisni dan selaku Kuasa Ahli Waris/anak-anak dari Almarhum Sabirin bin Abdullah dan Almarhum Edi Sihombing bin Abdullah berdasarkan surat kuasa tertanggal 02 Juni 2022, dikarenakan tidak dapat menguasai, mengelola dan menikmati tanah peninggalan milik orang tuanya, untuk itu Penggugat selaku Ahli Waris dari Abdullah bin Ajisni dan selaku Kuasa Ahli Waris/anak-anak dari Almarhum Sabirin bin Abdullah dan Almarhum Edi Sihombing bin Abdullah berdasarkan surat kuasa tertanggal 02 Juni 2022, berhak menuntut kepada Tergugat I s/d VI selaku Ahli Waris dari H.M. Bahri Hidir agar menyerahkan/mengembalikan sisa tanah milik Abdullah bin Ajisni (orang tua Penggugat) tersebut seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  (lima ribu meter persegi) dengan ukuran  $\pm$  panjang 100 m x lebar 50 m yang telah dikuasai oleh Tergugat I s/d VI tersebut dikembalikan kepada Penggugat selaku Ahli Waris dari Abdullah bin Ajisni dan selaku





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Ahli Waris/anak-anak dari Almarhum Sabirin bin Abdullah dan Almarhum Edi Sihombing bin Abdullah berdasarkan surat kuasa tertanggal 02 Juni 2022;

21. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa "Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya memberi kerugian itu mengganti kerugian tersebut";
22. Bahwa dari ketentuan tersebut, unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara adalah sebagai berikut:
  - Perbuatan konkrit (melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, bertentangan dengan kesusilaan/kesopanan, atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain);
  - Adanya kerugian akibat perbuatan tersebut;
  - Hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan dan kerugian;
23. Bahwa untuk menjamin Tergugat I s/d VI melaksanakan isi putusan ini, mohon Kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat I s/d VI untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perhari kepada Penggugat selaku Ahli Waris dari Abdullah bin Ajisni dan selaku Kuasa Ahli Waris/anak-anak dari Almarhum Sabirin bin Abdullah dan Almarhum Edi Sihombing bin Abdullah berdasarkan surat kuasa tertanggal 02 Juni 2022, secara tanggung renteng, bilamana lalai dalam menjalankan putusan ini, terhitung sejak putusan ini dibacakan;
24. Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat I s/d VI telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum Tergugat I s/d VI membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat selaku Ahli Waris dari Abdullah bin Ajisni dan selaku Kuasa Ahli Waris/anak-anak dari Almarhum Sabirin bin Abdullah dan Almarhum Edi Sihombing bin Abdullah berdasarkan surat kuasa tertanggal 02 Juni 2022, dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan tanah objek sengketa atas sisa tanah milik orang tua Penggugat yang terletak di Bakung, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  (lima ribu meter persegi), dengan ukuran  $\pm$  panjang 100 m x lebar 50 m, dari total keseluruhan luas tanah sebelum terjual adalah seluas  $\pm 12.500 \text{ m}^2$  (dua belas ribu lima ratus meter persegi) dengan alas hak berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah di atas segel tertanggal 10 Agustus 1984 atas nama Abdullah bin Ajsni (orang tua Penggugat) berdasarkan dengan kondisi sekarang ini batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kosong;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Heri Kapri;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jln. Lintas Jembatan Ogan II;Adalah sah demi hukum hak milik Penggugat selaku Ahli Waris dari Abdullah bin Ajsni dan selaku Kuasa Ahli Waris/anak-anak dari Almarhum Sabirin bin Abdullah dan Almarhum Edi Sihombing bin Abdullah berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 02 Juni 2022;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I s/d VI dan Turut Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat I s/d VI, untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat selaku Ahli Waris dari Abdullah bin Ajsni dan selaku Kuasa Ahli Waris/anak-anak dari Almarhum Sabirin bin Abdullah dan Almarhum Edi Sihombing bin Abdullah berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 02 Juni 2022;
5. Menyatakan seluruh bukti-bukti hak orang maupun badan hukum yang ada diatas tanah milik Abdullah bin Ajsni (orang tua Penggugat) selama ini, yang diajukan berdasarkan permohonan H.M. Bahri Hidir (suami Tergugat I, dan orang tua Tergugat II s/d VI), atau pihak ketiga yang mendapatkan hak dari padanya, adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum Tergugat I s/d VI, untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) kepada Penggugat selaku Ahli Waris dari Abdullah bin Ajsni dan selaku Kuasa Ahli Waris/anak-anak dari Almarhum Sabirin bin Abdullah dan Almarhum Edi Sihombing bin Abdullah berdasarkan Surat Kuasa tertanggal

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Juni 2022, sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perhari, secara tanggung renteng terhitung sejak putusan ini dibacakan;

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I s/d VI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

## SUBSIDAIR

Maka, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Para Tergugat masing-masing hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir ataupun mengirimkan kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dilakukan panggilan sidang yang sah dan patut untuk hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi yang dilakukan tidak berhasil maka selanjutnya dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, selanjutnya Para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

### 1. Gugatan Kabur Atau Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

Sebagaiman diterangkan dalam gugatan Penggugat pada posita angka 1, 3 dan angka 5, menyatakan:

1. *Bahwa Penggugat merupakan anak kandung dan satu-satunya Ahli Waris yang masih hidup dari Alm. Abdullah bin Ajisni alias Abdullah Kicau dan Almh. Siti Hasma binti Wanabus;*
2. *Bahwa berdasarkan surat keterangan Ahli Waris tertanggal 27 Januari 2017 perkawinan Abdullah bin Ajisni (ayah kandung Penggugat) dengan Siti Hasma binti Wanabus (ibu kandung Penggugat) telah melahirkan 3 (tiga) orang anak / Ahli Waris yakni:*

Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Sabirin bin Abdullah;
  - 2) Yusnarita binti Abdullah (Penggugat);
  - 3) Edi Sihombing bin Abdullah;
3. Bahwa berdasarkan surat keterangan Ahli Waris yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Baturaja Timur dan Lurah Sukaraya tertanggal 6 Juni 2022, Almarhum Sabirin bin Abdullah mempunyai 5 (lima) orang anak yakni:
- 1) Pipin kolbi bin Sabirin;
  - 2) Sofiyan bin Sabirin;
  - 3) Robet Jublon bin Sabirin;
  - 4) Febri Ariansyah bin Sabirin;
  - 5) Aggi Saputera bin Sobirin;
- Selanjutnya disebut Ahli Waris Pengganti;
- Dan juga berdasarkan surat keterangan Ahli Waris tertanggal 11 Februari 2021 Almarhum Edi Sahombing mempunyai 2 (dua) orang anak, yakni:
- 1) Reyce Arif Bowo bin Edi Sihombing;
  - 2) Okta Firianda bin Edi Sihombing;
- Selanjutnya disebut Ahli Waris Pengganti;

Bahwa, posita angka 1, 3, dan angka 5 di atas pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat sebagai satu-satunya Ahli Waris/anak kandung dari Alm. Abdullah yang masih hidup, selain terdapat 2 (dua) orang saudara kandung Penggugat namun keduanya telah meninggal dunia dalam hal ini Alm. Sabirin bin Abdullah dan Alm. Edi Sihombing bin Abdullah yang masing-masing mempunyai anak keturunan masih hidup dalam kedudukannya adalah selaku Para Ahli Waris Pengganti menggantikan kedudukan orang tua mereka yang telah meninggal dunia;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam secara hukum baik Penggugat maupun Para Ahli Waris Pengganti dalam perkara *aquo*, sama-sama memiliki kepentingan hak dan kewajiban yang sama atas harta peninggalan pewaris. Dengan demikian ketentuan Kompilasi Hukum Islam tegas-tegas memberikan pengakuan terhadap keberadaan Ahli Waris Pengganti, sehingga kedudukan Ahli Waris Pengganti yang ada memiliki legitimasi;

Bahwa, bila diperhatikan disisi lain yaitu pada bagian Petitum (tuntutan) angka 2. Penggugat meminta untuk ditetapkan tanah objek sengketa adalah sah milik Penggugat selaku Ahli Waris/anak kandung dari



Abdullah bin Ajisni sedangkan hak-hak Para Ahli Waris Pengganti yang ada dalam perkara Aquo telah dikesampingkan oleh Penggugat. Hal ini secara jelas tertuang dalam petitum angka 2 berbunyi:

*"Menetapkan tanah objek sengketa atas sisa tanah milik orang tua Penggugat yang terletak di Bakung kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU, seluas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  (lima ribu meter persegi) dengan ukuran panjang  $\pm 100 \text{ m} \times 50 \text{ m} \dots \text{dst}$ . Adalah sah demi hukum hak milik Penggugat selaku Ahli Waris dari Abdullah bin Ajisni dan selaku Kuasa Ahli Waris/anak-anak dari Almarhum Sabirin bin Abdullah dan Almarhum Edi Sihombing bin Abdullah berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 02 Juni 2022";*

Bahwa, sehubungan dengan Petitum Penggugat meskipun Penggugat mempunyai hak sebagai salah satu Ahli Waris mewakili kepentingan Para Ahli Waris Pengganti lainnya dalam perkara *aquo*, namun tidak serta merta Penggugat melegitimasi objek sengketa menjadi haknya Penggugat tanpa diterangkan secara jelas terlebih dahulu dalam posita gugatan mengenai proses peralihan hak atas harta waris dari seluruh Ahli Waris yang berhak menjadi hak milik Penggugat sesuai proses hukum yang berlaku, dikarenakan baik Penggugat selaku anak kandung dari Almarhum Abdullah yang masih hidup maupun Para Ahli Waris Pengganti (cucu dari Alm. Abdullah) mempunyai hak dan kewajiban yang sama, meskipun dalam posita angka 7 Penggugat menerangkan semua Ahli Waris Pengganti dalam hal ini anak-anak dari Alm. Sabirin bin Abdullah dan anak-anak dari Alm. Edi Sihombing bin Abdullah dalam perkara *aquo* telah menguasai sepenuhnya kepada Penggugat untuk mengurus Tanah Objek Sengketa;

Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1075/K/Sip/1982 tanggal 8 Desember menyatakan suatu Gugatan Perdata "yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara Petitum dan Posita (*fundamentum petendi*) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh Positia (*fundamentum petendi*) yang diuraikan baik faktanya maupun dari segi hukumnya dengan jelas dalam gugatannya. Bila mana syarat ini tidak dipenuhi maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan Putusan yang amarnya Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

## 2. Tidak Jelasnya Ukuran Dan Luas Tanah Yang Disengketakan Penggugat

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bta





Sebagaimana diterangkan dalam Gugatan pada Posita angka 11 :

*"Bahwa dari keseluruhan Luas Tanah  $\pm 12.500 \text{ m}^2$  (dua belas ribu lima ratus meter persegi) milik Abdullah bin Ajisni (orang tua Penggugat) tersebut, sebagaimana yang telah diuraikan pada positia angka 8 (delapan) dan angka 9 (sembilan) di atas, yang telah terjual sebagaimana yang dijelaskan pada positia angka 10 (sepuluh) adalah luas  $\pm 7.500 \text{ m}^2$  (tujuh ribu lima ratus meter persegi) dengan ukuran panjang  $\pm 150 \text{ m} \times$  Lebar  $50 \text{ m}$ , sehingga tanah yang belum terjual tersisa seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  (lima ribu meter persegi) dengan ukuran panjang  $\pm 100 \text{ m} \times 50 \text{ m} \dots$  dst. Selanjutnya disebut tanah objek sengketa"*

Bahwa, posita angka 11 di atas pada pokoknya Penggugat menerangkan bahwa tanah yang disengketakan Penggugat pada perkara *aquo* adalah seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  (lima ribu meter persegi), sedangkan terhadap objek yang sama sebelumnya pernah diperkarakan Penggugat dengan Register Perkara Nomor: 43/Pdt.G/2022/PN Bta, yang amarnya berbunyi Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat perkara Nomor: 43/Pdt.G/2022/PN Bta, dari hasil pengukuran yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu jelas-jelas terhadap Tanah Objek Sengketa terdapat perbedaan ukuran dan luas atau tidak sepadan dengan objek sengketa dalam perkara *aquo*;

Dari hasil pengukuran oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu (bukti surat Penggugat: P-15.b) ternyata fisik tanah sengketa adalah seluas  $5.436 \text{ m}^2$  (lima ribu empat ratus tiga puluh enam meter persegi) dengan ukuran: panjang sisi barat  $114,80 \text{ m}$  dan sisi timur  $135,20 \text{ m}$ , lebar sisi selatan  $39,40 \text{ m}$  dan sisi utara  $50 \text{ m}$ . berbeda dengan fisik tanah sengketa dalam perkara *aquo* seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  (lima ribu meter persegi) dengan ukuran panjang  $\pm 100 \text{ m} \times 50 \text{ m}$ ;

Oleh karena, ukuran dan luas tanah objek sengketa dalam perkara *aquo* terdapat perbedaan atau tidak sepadan dengan ukuran dan luas hasil pemeriksaan setempat terhadap objek yang sama dengan Register Perkara Nomor: 43/Pdt.G/2022/PN Bta, maka gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan untuk Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) karena mengandung cacat hukum;

#### **DALAM KONVENSI (DALAM POKOK PERKARA)**

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil Para Tergugat dalam Eksepsi terurai di atas, mohon diberlakukan pula dalam jawaban pokok perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan;
2. Bahwa Para Tergugat tegas-tegas menyangkal dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya dan sah menurut hukum;
3. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7, tidak jelas karena dalam dalil Gugatan Penggugat tentang Surat Kuasa dari Para Ahli Waris Pengganti kepada Penggugat tidak menerangkan objek tanah yang disengketakan Penggugat dalam perkara *aquo*, melainkan hanya menerangkan pengurusan masalah objek tanah milik Abdullah bin Ajisni;
4. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8, 9, dan 11, tegas-tegas Para Tergugat menolak dan membantahnya, karena Tanah Sengketa seluas  $\pm 5000 \text{ m}^2$ , dengan ukuran panjang  $100 \text{ m}^2 \times$  lebar  $50 \text{ m}^2$ , didalilkan Penggugat dalam perkara *aquo* adalah bukan milik orang tua Penggugat (alm. Abdullah bin Ajisni alias Abdullah Kicau), akan tetapi tanah Hak Milik HM. Bahri Hidir (alm. suami Tergugat I / ayah kandung Tergugat II s/d VI). Objek Tanah Sengketa seluas  $\pm 5000 \text{ m}^2$ , adalah merupakan bagian bidang tanah milik HM. Bahri Hidir yang seluruhnya seluas  $\pm 2,5 \text{ Ha}$  (seluas  $\pm 25.000 \text{ m}^2$ ) terletak di Kelurahan Kemalaraja (dahulu Desa Kemalaraja), Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dahulunya pada areal tanah seluas  $\pm 2,5 \text{ Ha}$  (seluas  $\pm 25.000 \text{ m}^2$ ) tersebut merupakan danau, yang dikenal dengan nama "Danau Serut" meskipun musim kemarau airnya tidak mengering;
5. Bahwa tanah seluas  $\pm 2,5 \text{ Ha}$  (seluas  $\pm 25.000 \text{ m}^2$ ) tersebut diperoleh dan dimiliki Alm. HM. Bahri Hidir secara sah menurut hukum yaitu diperoleh berdasarkan alas hak atas Tanah Marga (Tanah Adat) sebagaimana Surat Izin Mengusahakan Tanah Nomor: 72/M.BLLK/V/1974 atas nama M. Bahri Hidir, yang dikeluarkan oleh Pasirah Kepala Marga Bindung Langit Lawang Kulon, Kecamatan Kota Baturaja, berdasarkan Keputusan Dewan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Marga Bindung Langit Lawang Kulon tanggal 15 Desember 1970, telah ditindaklanjuti hasil pengukuran tanah sebagaimana "Peta Situasi Nomor: 1 / 1990, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan dikuatkan Surat Pengakuan Hak atas nama HM. Bahri Hidir terdaftar di Kantor Desa Kemala Raja tanggal 27 Februari 2021, Register Nomor: 241 / KR / II / 2001, dengan Surat

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bta



Keterangan Tanah Nomor: 024 / KR / KU / 2001 tertanggal 27 Februari 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemalaraja bernama Tasrifin;

6. Bahwa berhubung pada waktu itu ada rencana pembangunan Jalan Raya ( Jalan Lintas Sumatera) sekira tahun 1984/1985, oleh HM. Bahri Hidir sebagian objek tanah sisi sebelah barat tanah miliknya digunakan untuk pembangunan Jalan Raya dan sebelah selatan untuk pembangunan siring drainase seluruhnya seluas  $\pm 4.575 \text{ m}^2$  (empat ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi), setelah adanya pengurangan pembangunan tersebut sisa tanah milik HM. Bahri Hidir berdasarkan hasil pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana "Peta Situasi Nomor: 1 / 1990, tanggal 5 Februari 1990, semula seluas  $\pm 2,5 \text{ Ha}$  (seluas  $\pm 25.000 \text{ m}^2$ ) tersisa seluas  $\pm 20.425 \text{ m}^2$  (seluas dua puluh ribu empat ratus dua puluh lima meter persegi). Kemudian sebagian lagi sisi sebelah utara seluas  $\pm 208 \text{ m}^2$  (panjang 52 m X lebar 4 m) pada tahun 1995 dihibahkan HM. Bahri Hidir untuk jalan umum, dikenal dengan jalan "Gang Amal". Adapun batas-batas tanah milik HM. Bahri Hidir yang hingga sekarang di bawah penguasaan Para Tergugat (Ahli Waris HM. Bahri Hidir) sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan : Jalan Gang Amal
  - Sebelah Timur berbatasan : Rumah Heri Kapri dan Siring Drainase
  - Sebelah Selatan berbatasan : Siring Drainase
  - Sebelah Barat berbatasan : Jalan Raya Lintas Sumatera
7. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada posita angka 9, tegas-tegas Para Tergugat menolak dan membantahnya, karena Surat Keterangan Jual-Beli Tanah tertanggal 10 Agustus 1984 yang dijadikan perolehan alas hak oleh Penggugat adanya bukan dalam lokasi tanah milik HM. Bahri Hidir, dalam hal ini tidak mungkin HM. Bahri Hidir selaku kepala Desa Kemalaraja saat itu menandatangani dan mengetahui Surat Jual Beli atas nama Abdullah bin Ajsni (Alm. orang tua Penggugat) tersebut atas objek tanah ada dalam lokasi tanah milik HM. Bahri Hidir, karena tanah milik orang tua Penggugat (alm. Abdullah Bin Ajsni alias Abdullah Kicau) adanya di luar lokasi lahan tanah milik HM. Bahri Hidir, bukan di lokasi tanah objek sengketa;
8. Bahwa selama ini orang tua Penggugat (Alm. Abdullah bin Ajsni) sama sekali tidak pernah mengusahakan tanah objek sengketa, karena semasa tahun 1984 sampai tahun 1990 pada areal tanah sengketa masih berupa



Danau, dikenal dengan "Danau Serut" meskipun musim kemarau air tidak pernah mengering, setelah adanya pembangunan Jalan Raya Lintas Sumatera dan dibangunnya Siring Drainase pada lokasi tanah milik HM. Bahri Hidir (termasuk lokasi tanah sengketa) air danau mengering, setelah danau mengering pada lokasi tanah tersebut, sejak sekitar tahun 1995 tanah diusahakan oleh HM. Bahri Hidir berupa tanaman jeruk, pisang barangan oleh Rizal Sargi menumpang di tanah milik HM. Bahri Hidir, dan hingga saat ini tanah masih diusahakan tanaman palawija dikelola oleh orang lain menumpang dengan HM. Bahri Hidir semasa masih hidup dan bertempat tinggal dengan mendirikan pondok di tanah milik HM. Bahri Hidir;

9. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada posita angka 10 dan 12, tegas-tegas Para Tergugat menolak dan membantahnya, karena luas objek tanah milik orang tua Penggugat (Alm. Abdullah bin Ajsni) yang telah dijual oleh orang tua Penggugat semasa masih hidup pada pihak lain sebagaimana didalilkan Penggugat jelas-jelas tidak sinkron dengan luas sisa tanah yang disengketakan Penggugat dalam perkara *aquo*;
10. Bahwa Para Tergugat menyangkal dalil Gugatan Penggugat Posita angka 13, 14 dan 15, karena semasa HM. Bahri Hidir masih hidup hingga meninggalnya bulan Juni 2006, orang tua Penggugat (alm. Abdullah Bin Ajsni) tidak pernah mempersoalkan lahan tanah sengketa dari penguasaan HM. Bahri Hidir, namun baru pada bulan Agustus 2022 Penggugat memasang Pagar Kawat di sisi sebelah barat dan sisi utara tanah sengketa, kemudian bulan September 2022 Penggugat mengajukan Gugatan dengan Register Perkara Nomor: 43/Pdt.G/2022/PN Bta, yang amarnya berbunyi Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
11. Bahwa untuk diketahui pada tahun 2007 terhadap objek tanah yang sama milik HM. Bahri Hidir pernah digugat oleh Pihak Lain bernama Samsul Bahri HS bin H. Soleh kepada Para Tergugat selaku Ahli Waris HM. Bahri Hidir melalui Pengadilan Negeri Baturaja yang perkaranya telah berkekuatan Hukum Tetap, bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Ahli Waris HM. Bahri Hidir sebagaimana Putusan Nomor: 12/PDT.G/2007/PN.Bta tertanggal 17 Desember 2007 Jo. Putusan Nomor: 60/PDT/2008/PT.PLG tertanggal 15 Oktober 2008 Jo. Putusan Nomor: 588 K/Pdt/2009 tertanggal 24 November 2009;



12. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat posita angka 16, 17, 18 dan 19, memang benar setelah meninggalnya HM. Bahri Hidir bulan Juni 2006, seluruh luas tanah milik HM. Bahri Hidir seluas  $\pm 20.425 \text{ m}^2$  (seluas dua puluh ribu empat ratus dua puluh lima meter persegi) termasuk tanah objek sengketa penguasaan dan pengelolaannya diteruskan oleh Para Tergugat selaku Ahli Waris HM. Bahri Hidir. Oleh karenanya tidak benar Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan Penggugat, karena objek tanah sengketa adalah tanah milik HM. Bahri Hidir, bukan milik orang tua Penggugat (Alm. Abdullah bin Ajisni), sehingga Penggugat dan Para Ahli Waris lainnya tidak berhak atas tanah objek sengketa;
13. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum maka mengenai Tuntutan Penggugat terhadap Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat dan tuntutan untuk membayar biaya perkara, sebagaimana didalilkan penggugat pada posita angka 22 dan 23, sepatutnya untuk dikesampingkan dan ditolak;

Berdasarkan hal-hal terurai tersebut di atas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

**DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA)**

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang disampaikan Penggugat, Para Tergugat menyampaikan Duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil jawabannya;





Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat masing-masing juga telah menyampaikan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk mencegah gugatan ini menjadi gugatan yang illusoir, maka terhadap objek sengketa selanjutnya diadakan Pemeriksaan setempat pada tanggal 13 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah mengajukan eksepsi-eksepsi di dalam jawabannya tersebut, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari Para Tergugat tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 162 RBg disebutkan sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya tidak mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Para Tergugat antara lain adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Kabur Atau Tidak Jelas (Obscuur Libel);
2. Tidak Jelasnya Ukuran Dan Luas Tanah Yang Disengketakan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Para Tergugat sebagai berikut:



Menimbang, bahwa dalam eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), Para Tergugat menyatakan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) telah melegitimasi objek sengketa menjadi haknya Penggugat tanpa diterangkan secara jelas terlebih dahulu dalam posita gugatan mengenai proses peralihan hak atas harta waris dari seluruh Ahli Waris yang berhak menjadi hak milik Penggugat sesuai proses hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguraikan poin eksepsi ini maka selanjutnya Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat apakah terdapat ketidakjelasan dalam posita dalam hubungannya dengan petitum mengenai peralihan hak atas harta waris dari seluruh Ahli Waris yang berhak menjadi hak milik Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan dengan cermat mengenai peralihan hak atas harta waris dari seluruh Ahli Waris, adapun kedudukannya dalam mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat, kedudukan Penggugat adalah sebagai Ahli Waris sekaligus Kuasa Para Ahli Waris Pengganti sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 2 Juni 2022 (vide: bukti surat P-9);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2/Yur/2018 menyebutkan: dalam hal suatu obyek yang dikuasai pihak ketiga (bukan Ahli Waris) gugatan pengembalian obyek sengketa tersebut tidak harus mengikutsertakan seluruh Ahli Waris;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam positanya telah menjelaskan mengenai proses peralihan hak sehingga Penggugat selaku Ahli Waris dapat mewakili kepentingan Ahli Waris lainnya dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2/Yur/2018 juga telah dinyatakan jika gugatan pengembalian obyek sengketa tidak harus mengikutsertakan seluruh Ahli Waris, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat mengenai kabur atau tidak jelas gugatan mengenai proses peralihan hak atas harta waris dari seluruh Ahli Waris yang berhak menjadi hak milik Penggugat sesuai proses hukum yang berlaku menjadi tidak relevan dan tidak berdasarkan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*) tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai tidak jelasnya ukuran dan luas tanah yang disengketakan Penggugat, Para Tergugat menyatakan jika ukuran dan luas tanah objek



sengketa berbeda atau tidak sepadan dengan ukuran dan luas hasil pemeriksaan setempat terhadap objek yang sama dengan Register Perkara Nomor: 43/Pdt.G/2022/PN Bta dengan kesimpulan luas fisik tanah sengketa adalah seluas 5.436 m<sup>2</sup> (lima ribu empat ratus tiga puluh enam meter persegi) dengan ukuran: panjang sisi barat 114,80 m dan sisi timur 135,20 m, lebar sisi selatan 39,40 m dan sisi utara 50 m;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan mengenai ukuran dan luas tanah yang dijadikan objek sengketa sebagai berikut:

*"...sehingga tanah yang belum terjual tersisa seluas  $\pm$  5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) dengan ukuran  $\pm$  panjang 100 m x lebar 50 m dan berdasarkan dengan kondisi sekarang ini batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:*

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang;*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kosong;*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Heri Kapri;*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Jln. Lintas Jembatan Ogan II;*

*Selanjutnya disebut.....Tanah Objek Sengketa;"*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencantumkan dalam dalil gugatannya kisaran dari ukuran dan luas dari tanah objek sengketa yang mana kurang lebih tidak jauh berbeda dengan ukuran dan luas sebagaimana yang disebutkan oleh Tergugat dalam eksepsinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwasanya ukuran objek sengketa yang disebutkan dalam Perkara Nomor: 43/Pdt.G/2022/PN Bta tidak mengikat apa yang dipersengketakan dalam perkara ini, sehingga perbedaan antara hasil ukur pemeriksaan setempat pada Perkara Nomor: 43/Pdt.G/2022/PN Bta tidak akan Majelis Hakim pergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memastikan secara jelas dan persis keadaan, letak, luas dan batas tanah objek sengketa dalam perkara ini, telah dilakukan pula pemeriksaan setempat pada tanggal 13 Oktober 2023, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kekaburan atau ketidakjelasan mengenai objek sengketa dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai eksepsi Para Tergugat mengenai tidak jelasnya ukuran



dan luas tanah yang disengketakan Penggugat tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Para Tergugat telah dipertimbangkan dan tidak satupun yang dikabulkan, maka terhadap eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Para Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat dalam gugatannya adalah untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Bakung, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan luas kurang lebih 5.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Heri Kapri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jln. Lintas Jembatan Ogan II;

Menimbang, terhadap gugatan tersebut Para Tergugat telah memberikan jawaban yang menolak dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-10 yang telah diperlihatkan aslinya di persidangan kecuali terhadap bukti surat P-10 tidak diperlihatkan aslinya, adapun terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi dengan materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yaitu Saksi Jumailah BSC, Saksi Erhanuddin, Saksi Jaleha, dan Saksi Usman Sayadi;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan memperkuat dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat T-1 sampai dengan T-23 yang telah diperlihatkan aslinya di persidangan kecuali terhadap bukti surat T-15, T-16, T-17, T-18, T-22A, dan T-23 tidak diperlihatkan aslinya, adapun terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi dengan materai yang cukup;



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk mendukung bukti-bukti suratnya yaitu Saksi Tasrifin, Saksi Darussalam ABD, dan Saksi Rusni Daria;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-1 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah di atas segel atas nama orang tua Penggugat, menunjukkan klaim Penggugat terhadap tanah seluas kurang lebih 12.500 m<sup>2</sup> yang terletak tanah sisa yang belum dijual / tanah objek sengketa seluas kurang lebih 5.000 m<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah sah milik Penggugat selaku Ahli Waris dan Kuasa Para Ahli Waris Pengganti dari almarhum orang tua Penggugat bernama Abdullah bin Ajisni;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-2 berupa Surat Keterangan Kematian ayah Penggugat atas nama Abdullah bin Ajisni, P-3 berupa Surat Keterangan Kematian ibu Penggugat atas nama Siti Hasma binti Wanabus, P-4 berupa Surat Keterangan Kematian adik kandung Penggugat atas nama Edi Sihombing, dan P-5 berupa Surat Keterangan Kematian kakak kandung Penggugat atas nama Sabirin, dan P-6 berupa Surat Keterangan Ahli Waris dari kedua orang tua Penggugat, menunjukkan bahwa Penggugat bersama dengan kakak dan adik kandung Penggugat adalah Ahli Waris dari orang tua Penggugat bernama Abdullah bin Ajisni dan Siti Hasma binti Wanabus, namun sebagaimana bukti yang diberi tanda P-4 dan P-5, diketahui jika kakak dan adik kandung Penggugat atas nama Sabirin dan Edi Sihombing telah meninggal dunia sehingga terhadap anak-anak dari Sabirin dan Edi Sihombing menjadi Para Ahli Waris Pengganti dari orang tua mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-7 dan P-8 adalah bukti-bukti surat berupa Surat Pernyataan jika sebagian tanah sebagaimana alas hak Surat Keterangan Jual Beli Tanah di atas Segel tertanggal 10 Agustus 1984, selain telah diperjualbelikan kepada 6 (enam) nama yang tercantum pada halaman belakang Surat Keterangan Jual Beli Tanah tersebut, sebagian tanah yang dimaksudkan juga telah diperjualbelikan oleh orang tua Penggugat kepada Alfiah dan Nurmala;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-9 berupa Surat Kuasa tertanggal 2 Juni 2022, menunjukkan jika anak-anak dari





alharhum kakak dan adik kandung Penggugat sebagai Para Ahli Waris Pengganti telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk bertindak selaku Kuasa Para Ahli Waris Pengganti, sehingga Penggugat sebagai Ahli Waris juga mewakili kepentingan Para Ahli Waris Pengganti dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-10 berupa salinan putusan perkara perdata gugatan nomor 43/Pdt.G/2022/PN Bta, menunjukkan jika sebelumnya Penggugat telah mengajukan gugatan serupa mengenai perbuatan melawan hukum Para Tergugat namun oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscure Libel*) maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut memutuskan dengan amar yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Para Tergugat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 adalah bukti-bukti surat yang menunjukkan alas hak H. M. Bahri Hidir / Pewaris Para Tergugat atas tanah objek sengketa yang terletak di RT 18 Lingkungan / Dusun IV Kelurahan / Desa Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu seluas 20.425 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Para Tergugat yang diberi tanda T-5 sampai dengan T-14 adalah bukti-bukti surat yang menunjukkan jika selama ini tiap tahunnya telah dibayarkan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap sebidang tanah yang terletak di RT 18 Lingkungan / Dusun IV Kelurahan/ Desa Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu seluas 20.425 m<sup>2</sup> atas nama H. M. Bahri Hidir;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Para Tergugat yang diberi tanda T-15 sampai dengan T-17 adalah bukti-bukti surat yang menunjukkan jika Para Tergugat dengan objek sengketa yang sama dengan gugatan ini pernah digugat oleh pihak lain bernama Syamsul Bahri HS bin H. Soleh dengan amar putusan inkrah yang menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Tergugat yang diberi tanda T-18 berupa salinan putusan perkara perdata gugatan nomor 43/Pdt.G/2022/PN Bta, menunjukkan jika sebelumnya Penggugat telah mengajukan gugatan serupa mengenai perbuatan melawan hukum Para Tergugat terhadap tanah objek sengketa yang sama milik H.M. Bahri Hidir, namun oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscure Libel*) maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut memutuskan dengan amar yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat Para Tergugat yang diberi tanda T-19 berupa Surat Keterangan Meninggal atas nama H.M. Bahri bin H. Hidir, dan T-20 berupa Surat Keterangan Ahli Waris dari H.M. Bahri bin H. Hidir, menunjukkan bahwa H.M. Bahri Hidir telah meninggal dunia dan Para Tergugat adalah merupakan Para Ahli Waris dari H.M. Bahri Hidir;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Tergugat yang diberi tanda T-21 berupa Buku Karangan H.M. Arlan Ismail, S.H. yang berjudul "*Marga di Bumi Sriwijaya, Sistem Pemerintahan, Kesatuan Masyarakat Hukum Daerah Uluhan Sumatera Selatan*", menunjukkan jika pada masa Pemerintahan Marga di seluruh Sumatera Selatan, Marga memiliki hak atas tanah yang mana hak tersebut digunakan oleh H.M. Bahri Hidir sebagai asal perolehan izin mengusahakan tanah Marga pada tanggal 16 Mei 1974 sebagaimana bukti T-1 yang saat ini sebagian dari tanah tersebut menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Tergugat yang diberi tanda T-22A berupa gambar luas tanah objek sengketa yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu dari hasil pengukuran saat pemeriksaan setempat perkara nomor 43/Pdt.G/2022/PN Bta, yang juga merupakan salah satu bukti surat tambahan yang diajukan oleh Penggugat pada perkara nomor 43/Pdt.G/2022/PN Bta, menunjukkan jika luas tanah objek sengketa yang sesungguhnya adalah 5.436 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Tergugat yang diberi tanda P-23 berupa Surat Pernyataan dari Yourizal, menunjukkan jika sebagian tanah orang tua Penggugat seluas 300 m<sup>2</sup> telah dibeli oleh Yourizal pada tahun 1995, dan menunjukkan jika tanah dengan panjang  $\pm 52$  m lebar  $\pm 4$  m yang saat ini dikenal dengan Gang Amal merupakan sebidang tanah yang telah dihibahkan secara lisan oleh H.M. Bahri Hidir kepada Yourizal untuk dijadikan jalan umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan yang terjadi diantara para pihak terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil-dalil Penggugat, sangkalan-sangkalan Para Tergugat yang kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini apakah Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat berkaitan dengan objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Bakung, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan luas kurang lebih 5.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Heri Kapri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jln. Lintas Jembatan Ogan II;

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan *a quo*, Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan dalam perkara ini, Penggugat menyatakan objek sengketa pada mulanya adalah milik Abdullah bin Ajisni yang merupakan orangtua Penggugat telah membeli sebidang tanah seluas 12.500 m<sup>2</sup> dari Raden bin Rukiat, dkk berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 10 Agustus 1984 (Vide: Bukti Surat P-1);

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sekitar tahun 1991 sebagian dari tanah tersebut seluas kurang lebih 7.500 m<sup>2</sup> telah dijual oleh orang tua Penggugat kepada pihak lain diantaranya diterangkan di bagian belakang Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 10 Agustus 1984 (Vide: Bukti Surat P-1), di Cap dan ditanda tangani oleh Kepala Dusun III Desa Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur (Udin Kirana) pada Tanggal 30 Desember 1992, selanjutnya terhadap tanah sisanya atau tanah dengan luas kurang lebih 5.000 m<sup>2</sup>, belum orang tua Penggugat jual belikan kepada siapapun;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 10 Agustus 1984, diketahui bahwa jual beli tersebut selain pihak penjual dan pembeli, diketahui pula oleh 4 (empat) orang saksi serta H.M. Bahri Hidir yang pada waktu itu menjabat sebagai Lurah Kemalaraja juga ikut menandatangani Surat Keterangan Jual Beli yang terjadi pada tanggal 10 Agustus 1984 terhadap objek sengketa saat ini

Menimbang, bahwa Abdullah bin Ajisni pada tanggal 20 Oktober 2010 telah meninggal dunia karena menderita sakit sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 17/470/II/LXX/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sukaraya (Vide: Bukti Surat P-2)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Ahli Waris diketahui bahwa semasa hidupnya Alm. Abdullah bin Ajisni memiliki 1 (satu) orang istri Almh. Siti Hasma binti Wanabus dan 3 (tiga) orang anak yaitu Alm. Sabirin bin Abdullah, Alm. Edi Sihombing bin Abdullah dan Yusnarita binti Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 40/470/III/LXX/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sukaraya diketahui bahwa Siti Hasma binti Wanabus yang

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan istri Abdullah bin Ajisni telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2004, sedangkan Sabirin bin Abdullah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2022 (Vide: Bukti Surat P-5) dan Edi Sihombing bin Abdullah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2020 (Vide: Bukti Surat P-4);

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-9 berupa Surat Kuasa yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris di Baturaja Endang Purwaningsih, diketahui bahwa anak-anak dari Alm Sabirin bin Abdullah yaitu Saudara Pipin Kolbi, Saudara Sofiyan, Saudara Robert Jublon, Saudara Febri Ariansyah dan Saudara Anggi Saputra, serta anak-anak dari Alm Edi Sihombing bin Abdullah yaitu Saudara Reyce Arif Wibowo dan Saudara Okta Firlanda seluruhnya sebagai ahli waris/ahli waris pengganti dari Abdullah bin Ajisni dan Siti Hasma binti Wanabus telah memberikan kuasa kepada Yusnarita binti Abdullah yang dalam perkara ini adalah sebagai Penggugat, adapun kuasa yang diberikan adalah sebagai berikut:

- *Mengurus Permasalahan Tanah Milik ABDULLAH BIN AJISNI (dikenal dengan nama ABDULLAH KICAU) yang terletak di Jl. Lintas Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU dengan ukuran lebih kurang Panjang 100 m x Lebar 50 m berdasarkan Alas hak Kepemilikan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 10 Agustus 1984 yang diakui milik Alm.H.M. BAHRI HIDIR;*
- *Diberikan Kuasa pula untuk menunjuk Pihak Ketiga/ menunjuk Kuasa Hukum agar dapat membantu menyelesaikan sengketa tanah ini melalui jalur hukum hingga permasalahan sengketa tanah ini selesai dan Tanah Hak Milik Ahli Waris Abdullah Bin Ajisni dapat dikuasai sepenuhnya tanpa ada klaim atau gangguan dari pihak manapun;*
- *Jika permasalahan sengketa Tanah Milik Abdullah Bin Ajisni ini telah selesai secara hukum, Penerima Kuasa diberikan kuasa pula untuk mengurus surat-menyurat dan meningkatkan Alas Hak atas Tanah menjadi Sertifikat atas nama Penerima Kuasa dengan tujuan agar mudah untuk proses jual beli tanah tersebut;*

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan klaim kepemilikan terhadap objek sengketa pada bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Jual Beli di atas segel tersebut terhadap tanah seluas kurang lebih 12.500 m<sup>2</sup> antara Raden bin Rukiat, dkk kepada Abdullah bin Ajisni, yang mana sebagian dari tanah dalam Surat Jual Beli di atas segel tersebut adalah merupakan tanah objek sengketa dalam perkara ini;

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jumailah dan Saksi Jaleha yang membeli sebagian tanah milik Abdullah bin Ajisni pada Surat Keterangan Jual Beli di atas segel tertanggal 10 Agustus 1984, diketahui jika Abdullah bin Ajisni telah menjual sebagian tanah tersebut kepada pihak-pihak lain dengan menunjukkan Surat Keterangan Jual Beli di atas segel tertanggal 10 Agustus 1984 sebagai dasar kepemilikan Abdullah bin Ajisni atas tanah tersebut, selain itu Saksi Erhanuddin dan Saksi Usman Sayadi juga mengetahui jika sebidang tanah seluas kurang lebih 12.500 m<sup>2</sup> telah tanah dijual ke pihak-pihak lain sehingga saat ini bersisa kurang lebih 5.000 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa terhadap klaim Penggugat, kemudian Para Tergugat menyangkal dan menyatakan jika objek sengketa tersebut termasuk ke dalam tanah milik suami Tergugat I dan ayah dari Tergugat II s/d Tergugat VI yaitu H.M Bahri Hidir sebagaimana dalam Surat Keterangan Tanah Nomor: 024 / KR / KU / 2001 tertanggal 27 Februari 2001 seluas ± 20.425 m<sup>2</sup> atas nama H.M. Bahri Hidir (Vide: Bukti Surat T-3)

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyatakan jika objek sengketa tersebut didapat oleh H.M. Bahri Hidir dari perolehan izin mengusahakan tanah Marga sebagaimana Surat Izin Mengusahakan Tanah Nomor 72/M.BLLK/V/1974 tertanggal 16 Mei 1974 (Vide: Bukti Surat T-1);

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk memperkuat sangkalannya juga mengajukan bukti surat T-2 berupa Surat Pengakuan Hak terhadap tanah objek sengketa pada tanggal 26 Februari 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tasrifin dan Saksi Darussalam ABD menerangkan bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat masih termasuk ke dalam tanah milik H.M Bahri Hidir;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing dalil dan sangkalannya, Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Penggugat di persidangan dapat memberikan gambaran yang utuh dan nyata mengenai adanya peralihan hak yang sah melalui proses jual beli terhadap objek sengketa pada tanggal 10 Agustus 1984, apabila benar objek sengketa adalah milik H.M Bahri Hidir (ayah dari Suami Tergugat I dan Ayah dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VI) sebagaimana didasarkan pada bukti surat T-1 berupa Surat Izin Mengusahakan Tanah Nomor 72/M.BLLK/V/1974 tertanggal 16 Mei 1974, seharusnya H.M Bahri Hidir menghalangi adanya jual beli terhadap tanah objek sengketa karena yang diperjual belikan adalah tanah miliknya;

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati bukti surat T-1 berupa Surat Izin Mengusahakan Tanah Nomor 72/M.BLLK/V/1974 tertanggal 16 Mei 1974, adapun dalam bukti surat *a quo* izin tersebut dibuat dan diberikan oleh H.M Bahri Hidir kepada H.M Bahri Hidir sendiri karena pada saat itu H.M Bahri Hidir adalah Pesirah yang sedang menjabat;

Menimbang, bahwa selain itu H.M Bahri Hidir juga membuat Surat Pengakuan Hak atas Tanah pada tanggal 26 Februari 2001 (Vide: Bukti Surat T-2) sehingga terbitlah Surat Keterangan Tanah Nomor: 024 / KR / KU / 2001 tertanggal 27 Februari 2001 seluas  $\pm 20.425 \text{ m}^2$  atas nama Bahri Hidir (Vide: Bukti Surat T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bukti Surat T-1 berupa Surat Izin Mengusahakan Tanah Nomor 72/M.BLLK/V/1974 tertanggal 16 Mei 1974 dan bukti Surat T-2 berupa Surat Pengakuan Hak atas Tanah pada tanggal 26 Februari 2001 adalah bukti yang bersifat deklatoir, sepihak dan bukanlah bukti kepemilikan ataupun bukti peralihan hak atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama H.M Bahri Hidir sebagaimana bukti surat T-5 sampai dengan T-14, Majelis Hakim menilai bukti pembayaran pajak bukanlah bukti kepemilikan atas tanah, adapun sebaliknya bukti pembayaran pajak menunjukkan pihak yang menguasai tanah tersebut;

Menimbang, bahwa disisi lain Penggugat melalui bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Jual Beli tanggal 10 Agustus 1984 menggambarkan dan membuktikan adanya peralihan hak atas tanah seluas  $12.500 \text{ m}^2$  dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), adapun surat tersebut ditandatangani oleh Abdulah bin Ajisni sebagai pembeli, Raden bin Rukiat sebagai Penjual dan ditandatangani pula oleh 4 (empat) orang saksi, serta diketahui oleh H.M Bahri Hidir sebagai Lurah Kemalaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jumailah dan Saksi Jaleha yang membeli sebagian tanah milik Abdullah bin Ajisni sekitar tahun 1991, sebagian dari tanah tersebut seluas kurang lebih  $7.500 \text{ m}^2$  telah dijual oleh orang tua Penggugat kepada pihak lain yang diantaranya diterangkan di bagian belakang Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 10 Agustus 1984 (Vide: Bukti Surat P-1), di Cap dan ditanda tangani oleh Kepala Dusun III Desa Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur (Udin Kirana) pada Tanggal 30 Desember 1992;

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan tentang adanya peralihan hak atas objek sengketa melalui proses jual beli berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 10 Agustus 1984 (Vide: Bukti Surat P-1), sedangkan Para Tergugat dari keseluruhan baik melalui bukti surat maupun saksi-saksi tidak ada yang dapat mendukung atau menguatkan dalil sangkalannya sehingga Para Tergugat tidak dapat membuktikan sangkalan-sangkalannya bahwa objek sengketa adalah milik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka senyatanya Penggugat dapat membuktikan pokok persengketaan dalam perkara ini, sehingga Penggugat selaku Ahli Waris dan Kuasa Para Ahli Waris Pengganti dari Abdullah bin Ajisni haruslah dinyatakan sebagai pemilik yang sah dari objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Bakung, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan luas kurang lebih 5.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Heri Kapri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jln. Lintas Jembatan Ogan II;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan pokok persengketaan dalam perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-1 (kesatu) Penggugat meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum ke-1 (kesatu) tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah seluruh petitum Penggugat telah dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 (kedua) Penggugat meminta Majelis Hakim untuk Menetapkan tanah objek sengketa atas sisa tanah milik orang tua Penggugat yang terletak di Bakung, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU seluas  $\pm 5.000$  m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi), dengan ukuran  $\pm$  panjang 100 m x lebar 50 m, dari total keseluruhan luas tanah sebelum terjual adalah seluas  $\pm 12.500$  m<sup>2</sup> (dua belas ribu lima ratus meter persegi) dengan alas hak berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah di atas segel tertanggal 10 Agustus 1984 atas nama Abdullah bin Ajisni (orang tua Penggugat) berdasarkan dengan kondisi sekarang ini batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Heri Kapri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jln. Lintas Jembatan Ogan II;

Adalah sah demi hukum hak milik Penggugat selaku Ahli Waris dari Abdullah bin Ajisni dan selaku Kuasa Ahli Waris/anak-anak dari Almarhum Sabirin bin Abdullah dan Almarhum Edi Sihombing bin Abdullah berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 02 Juni 2022;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) ini merupakan pokok persengketaan yang telah Majelis Hakim uraikan dan telah Majelis Hakim menyatakan objek sengketa adalah milik Penggugat, sehingga secara *mutatis mutandis* petitum *a quo* haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 (ketiga) Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dan Turut Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan "*tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*";

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya Perbuatan;
2. Adanya Kesalahan;
3. Adanya Kerugian;
4. Adanya Hubungan Kausalitas antara Perbuatan dan Kerugian.

Menimbang, bahwa pada unsur perbuatan sebagaimana disebutkan di atas terbagi menjadi beberapa bentuk, antara lain:

1. Perbuatan melanggar Undang-undang;
2. Perbuatan melanggar hak subjektif orang lain;
3. Perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
4. Perbuatan bertentangan dengan kesusilaan;
5. Perbuatan bertentangan dengan kepatuhan dalam masyarakat;
6. Perbuatan bertentangan dengan sikap kehati-hatian

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) ini Majelis Hakim berpendapat petitum *a quo* erat kaitannya dengan pokok persengketaan yang

Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah Majelis Hakim menyatakan dapat dibuktikan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Para Tergugat yang telah menguasai objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar hak subjektif Penggugat selaku Ahli Waris dan Kuasa Para Ahli Waris Pengganti untuk memanfaatkan objek sengketa sehingga akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada diri Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga terhadap Turut Tergugat, Penggugat menuntut agar Turut Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, namun setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti gugatan Penggugat dalam posisinya tidak ada satupun yang menguraikan atau menjelaskan tentang perbuatan melawan hukum Turut Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perbuatan melawan hukum Turut Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat petitum ke-3 (ketiga) dapat dikabulkan hanya pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang telah menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-4 (keempat) Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat selaku Ahli Waris dari Abdullah bin Ajisni dan selaku Kuasa Ahli Waris/anak-anak dari Almarhum Sabirin bin Abdullah dan Almarhum Edi Sihombing bin Abdullah berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 02 Juni 2022;

Menimbang, bahwa terhadap petitum *a quo* Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut merupakan kewajiban Para Tergugat akibat dari dapat dibuktikan pokok persengketaan oleh Penggugat serta telah dikabulkannya petitum ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga), sehingga oleh karenanya terhadap petitum ke-4 (keempat) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-5 (kelima) Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menyatakan seluruh bukti-bukti hak orang maupun badan hukum yang ada diatas tanah milik Abdullah bin Ajisni (orang tua Penggugat) selama ini, yang diajukan berdasarkan permohonan H.M. Bahri Hidir (suami Tergugat I, dan orang tua Tergugat II sampai dengan Tergugat VI), atau pihak ketiga yang mendapatkan hak dari padanya, adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (kelima) Majelis Hakim berpendapat petitum *a quo* adalah implikasi hukum atau akibat hukum dari

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikabulkannya petitum ke-2 (kedua), ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya petitum ke-5 (kelima) haruslah pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-6 (keenam) Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) kepada Penggugat selaku Ahli Waris dari Abdullah bin Ajsni dan selaku Kuasa Ahli Waris/anak-anak dari Almarhum Sabirin bin Abdullah dan Almarhum Edi Sihombing bin Abdullah berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 02 Juni 2022, sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perhari, secara tanggung renteng terhitung sejak putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penghukuman uang paksa (*dwangsom*) tidaklah mutlak untuk dijatuhkan, penghukuman uang paksa harus memperhatikan kepentingan pelaksanaan putusan dan urgensi penghukuman uang paksa tersebut, Majelis Hakim menilai terhadap penghukuman uang paksa (*dwangsom*) dalam perkara ini tidak memiliki urgensi yang konkrit untuk dijatuhkan kepada Para Tergugat, sehingga oleh karenanya terhadap petitum *a quo* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke-7 (ketujuh) Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam kapasitasnya sebagai pihak terkait yang tidak melakukan suatu perbuatan dan oleh Penggugat turut digugat sebagai Turut Tergugat, maka Turut Tergugat berkewajiban untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, sehingga oleh karenanya terhadap petitum ke-7 (ketujuh) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-8 (kedelapan) Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg disebutkan barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat berada di pihak yang kalah dan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga oleh karenanya petitum ini haruslah dikabulkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh petitum telah dipertimbangkan dan tidak seluruhnya dikabulkan sehingga terhadap petitum ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPer dan Rbg peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan tanah objek sengketa atas sisa tanah milik orang tua Penggugat yang terletak di Bakung, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  (lima ribu meter persegi), dengan ukuran  $\pm$  panjang 100 m x lebar 50 m, dari total keseluruhan luas tanah sebelum terjual adalah seluas  $\pm 12.500 \text{ m}^2$  (dua belas ribu lima ratus meter persegi) dengan alas hak berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah di atas segel tertanggal 10 Agustus 1984 atas nama Abdullah bin Ajsni (orang tua Penggugat) berdasarkan dengan kondisi sekarang ini batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kosong;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Heri Kapri;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Jln. Lintas Jembatan Ogan II;Adalah sah demi hukum hak milik Penggugat selaku Ahli Waris dari Abdullah bin Ajsni dan selaku Kuasa Ahli Waris/anak-anak dari Almarhum Sabirin bin Abdullah dan Almarhum Edi Sihombing bin Abdullah berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 02 Juni 2022;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat selaku Ahli Waris dari

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah bin Ajisni dan selaku Kuasa Ahli Waris/anak-anak dari Almarhum Sabirin bin Abdullah dan Almarhum Edi Sihombing bin Abdullah berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 02 Juni 2022;

5. Menyatakan seluruh bukti-bukti hak orang maupun badan hukum yang ada diatas tanah milik Abdullah bin Ajisni (orang tua Penggugat) selama ini, yang diajukan berdasarkan permohonan H.M. Bahri Hidir (suami Tergugat I, dan orang tua Tergugat II sampai dengan Tergugat VI), atau pihak ketiga yang mendapatkan hak dari padanya, adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H, sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H., dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bta tanggal 12 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hariyansah, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat, Tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H.

I Made Gede Kariana, S.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariyansah, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya pemberkasan	:	Rp100.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. PNPB Panggilan	:	Rp80.000,00;
6. Biaya Panggilan	:	Rp2.800.000,00;
7. Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.010.000,00;
Jumlah	:	Rp4.050.000,00;

(empat juta lima puluh ribu rupiah)